



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT). PERKEBUNAN
SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara dalam pengembangan industri perkebunan dan memaksimalkan kontribusi Perseroan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) perlu untuk menambah modal daerah Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara melalui penambahan penyertaan modal Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Provinsi Sumatera Utara Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Perkebunan Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Perkebunan Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 16 Seri E Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA

Dan

GUBERNUR SUMATERA UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT.) PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubsu ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDSU;
6. Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Perseroan adalah PT. Perkebunan Sumatera Utara
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ke Dalam Modal Saham PT. Perkebunan Sumatera Utara.
9. Modal Dasar adalah Penyetoran Saham pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham PT. Perkebunan Sumatera Utara

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sebesar Rp. 371.823.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

- (3) Jumlah penyertaan modal yang terealisasi sejak Tahun 2002 sampai Tahun 2013 terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 April 2014

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 23 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

NURDIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: 2/2014

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TANGGAL 21 APRIL 2014

DAFTAR RINCIAN NILAI PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN
TERBATAS (PT). PERKEBUNAN SUMATERA UTARA YANG TEREALISASI
SEJAK TAHUN 2002 SAMPAI TAHUN 2013

TAHUN	REALISASI
2002	Rp. 8.000.000.000,-
2003	Rp. 2.000.000.000,-
2004	Rp. 4.000.000.000,-
2005	Rp. 5.000.000.000,-
2006	Rp. 7.000.000.000,-
2007	Rp. 10.000.000.000,-
2008	Rp. 27.000.000.000,-
2009	Rp. 17.000.000.000,-
2010	Rp. 10.000.000.000,-
2011	Rp. 20.917.706.000,-
2012	Rp. 47.000.000.000,-
2013	NIHIL
JUMLAH	Rp. 157.917.706.000,-

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PROVINSI SUMATERA
UTARA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERKEBUNAN SUMATERA UTARA

I. UMUM

PT. Perkebunan Sumatera Utara merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 1979 dengan bentuk badan hukum yang pertama sekali berupa Perusahaan Daerah (PD). Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1985 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.22-1434 tanggal 16 Oktober 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 1986. Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 berubah bentuk badan hukumnya dari PD (Perusahaan Daerah) menjadi PT. (Perseroan Terbatas), dimana Pendirian Perseroan Terbatas (PT) diaktekan dengan Akte Nomor 98 yang dibuat dihadapan Notaris Alina Hanum, SH tanggal 29 Agustus 2005.

Anggaran Dasar perusahaan mengalami perubahan sesuai Akta Penegasan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Perkebunan Sumatera Utara Nomor 10 tanggal 26 Nopember 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Alina Hanum, SH Notaris yang berkedudukan di Medan yaitu mengenai peningkatan modal perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor AHU-95435.A-1.01.02 Tahun 2008 tanggal 11 Desember 2008.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha dan nilai perusahaan dalam situasi keuangan global yang saat ini cenderung menguntungkan bisnis perkebunan dan juga turut serta membantu Pemerintah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta menjadi andalan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah, maka peningkatan modal Perseroan perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera pada PT. Perkebunan Sumatera Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA NOMOR 21.